



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI  
PENGADILAN AGAMA UNAaha**

Jalan Inolobunggadue II No. 830 Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha  
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93416 [www.pa-unaaha.go.id](http://www.pa-unaaha.go.id)  
[pa\\_unaaha@live.com](mailto:pa_unaaha@live.com)

Nomor : 271/SEK.W21-A5/PL1.2.5/VIII/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP)  
Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan Bangunan  
Pada Pengadilan Agama Unaaha

Unaaha, 19 Agustus 2024

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
cq Kepala Biro Perlengkapan  
Di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Sesuai dengan PMK nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Maka bersama ini kami mengajukan permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) yang berada pada kuasa pengguna Pengadilan Agama Unaaha.

Sebagai data pendukung berikut kami lampirkan :

1. Daftar Barang Milik Negara (BMN) yang diajukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
3. Laporan Kondisi Barang.
4. Dokumen pendukung lainnya.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon berkenan menerbitkan Surat Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap Barang Milik Negara (BMN) dimaksud. Demikian atas bantuan & perkenaan kami ucapkan terima kasih.

Unaaha, 19 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RINAYANTI

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
3. Kepala KPKNL Kendari;
4. Arsip.

